



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS BINA MANDIRI
KECAMATAN JALUKO KABUPATEN MUARO JAMBI**

Desa Rengas Bandung kec. Jaluko Kab Ma Jambi

SURAT KEPUTUSAN
NO: 01 /SK/BM/RB/2013

TENTANG
PENDIRIAN PAUD SPS BINA MANDIRI

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar .Pendidikan anak usia dini ana usia dini .di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (AUD)
- Bahwa dengan paud akan menampung anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapat pendidikan .
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di desa rengas bandung kecamatan jambi luar kota

MENINGGAT :

- Undang – undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- Undang – undang No 4 Tahun 1974 kesejahteraan anak .
- Undang – undang No 20 Tahun 2002 tentang system pendidikan nasional.
- Keputusan menteri social RI No 47 Tahun 1990 Tentang pendirian kelompok bermain (KB,TPA DAN SPS).

MENETAPKAN

Pertama : Mendirikan paud sps bina mandiri

Kedua : Menugaskan penyelenggara paud sps bina mandiri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan .

Ketiga : Menugaskan tangan pendidik paud untuk melaksanakan tugas dalam fungsinya dalam kegiatanpaud sesuai jadwal yang telah ditentukan .

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudaian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rengas-Bandung ,13 Juni 2013



Wagha S.Pd.